



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah serta unit kerja dibawahnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ayat (1) dan Ayat (2), maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 104);

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Barat Kepada Walikota Payakumbuh Tanggal 29 September 2017 Nomor 061/1700/Org-2017 Perihal Hasil Konsultasi Tertulis Pembentukan UPTD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Payakumbuh.
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
11. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai

dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

B A B II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Tipe A pada Dinas Pertanian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan;
- b. UPTD Puskesmas;
- c. UPTD RPH dan Pasar Ternak;
- d. UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan;
- e. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

B A B III

UPTD PERBENIHAN DAN PELAYANAN JASA ALSINTAN

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan merupakan Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Eselonering

Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 6

UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang perbenihan dan pelayanan jasa alsintan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kegiatan teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;

- e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang perbenihan dan pelayanan jasa alsintan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sebagai berikut :

- a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan;
- c. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan;
- d. menyusun rencana dan usulan program pelaksanaan UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan;
- e. merumuskan pengadaan, pengelolaan, peredaran dan pengawasan perbenihan tanaman dan alat mesin pertanian.

- f. melaksanakan pembinaan penangkar dan pengadaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pengelolaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan pembinaan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- j. mengkoordinir pengumpulan data sebagai bahan penyusunan standar operasional prosedur perbenihan tanaman dan alsintan;
- k. melaksanakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- l. merumuskan pengadaan, pengelolaan, peredaran dan pengawasan perbenihan tanaman dan alat mesin pertanian;
- m. melaksanakan pembinaan penangkar dan pengadaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- n. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pengelolaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- o. melaksanakan pembinaan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- p. mengkoordinir pengumpulan data sebagai bahan penyusunan standar operasional prosedur perbenihan tanaman dan alsintan;
- q. melaksanakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- r. menyusun bahan dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka pemberian pelayanan pada UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan;
- s. membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya dalam kegiatan UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan;
- t. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di Lingkungan UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan.

- u. menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 11

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris/aset kantor;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V

UPTD PUSKESWAN

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 12

UPTD PUSKESWAN

- (1) UPTD PUSKESWAN merupakan Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD PUSKESWAN terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Eselonering

Pasal 14

Eselonering jabatan struktural pada UPTD PUSKESWAN ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD PUSKESWAN

Paragraf 1

Tugas

Pasal 15

UPTD PUSKESWAN mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan puskesmas.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kegiatan teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPTD PUSKESWAN

Paragraf 1

Tugas

Pasal 17

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan puskesmas.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 18

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 sebagai berikut :

- a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD PUSKESWAN ;
- c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD PUSKESWAN;
- d. menyusun rencana dan usulan program pelaksanaan UPTD PUSKESWAN;
- e. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan pada UPTD PUSKESWAN;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan instalasi pada UPTD PUSKESWAN;
- g. mengkoordinasikan pengelolaan retribusi hasil pelayanan dalam kegiatan pada UPTD PUSKESWAN;
- h. mengkoordinasikan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. mengkoordinasikan pelayanan Kesehatan Hewan.
- j. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan pada UPTD PUSKESWAN;
- k. menyusun bahan dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka pemberian pelayanan pada UPTD PUSKESWAN;
- l. membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya dalam kegiatan UPTD PUSKESWAN;
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di Lingkungan UPTD PUSKESWAN;

- n. menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 20

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris/aset kantor;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

B A B VI

UPTD RPH DAN PASAR TERNAK KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 21

- (1) UPTD RPH dan Pasar Ternak merupakan Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPTD RPH dan Pasar Ternak terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Eselonering

Pasal 23

Eselonering jabatan struktural pada UPTD RPH dan Pasar Ternak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD RPH dan Pasar Ternak

Paragraf 1

Tugas

Pasal 24

UPTD RPH dan Pasar Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan RPH dan Pasar Ternak.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kegiatan teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPTD RPH dan Pasar Ternak

Paragraf 1

Tugas

Pasal 26

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan RPH dan Pasar Ternak .

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 27

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 sebagai berikut :

- a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD RPH dan Pasar Ternak ;
- c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD RPH dan Pasar Ternak ;
- d. menyusun rencana dan usulan program pelaksanaan UPTD RPH dan Pasar Ternak ;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan instalasi di RPH, RPU dan Pasar Ternak;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan retribusi hasil pelayanan dalam kegiatan di RPH, RPU dan Pasar Ternak.
- g. mengkoordinasikan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. mengkoordinasikan pelayanan pemotongan hewan, unggas dan pemasaran ternak.
- i. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan di RPH, RPU dan Pasar ternak;
- j. menyusun bahan dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka pemberian pelayanan UPTD RPH dan Pasar Ternak ;
- k. membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya dalam kegiatan UPTD RPH dan Pasar Ternak ;
- l. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di Lingkungan UPTD RPH dan Pasar Ternak.
- k. menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 28

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 29

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris/aset kantor;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

B A B XIII
UPTD PERBENIHAN DAN PAKAN IKAN
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 30

- (1) UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan merupakan Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Eselonering

Pasal 32

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IX
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 33

UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan .

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kegiatan teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 35

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 36

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 sebagai berikut :

- a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan;
- c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan;
- d. menyusun rencana dan usulan program pelaksanaan UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan;
- e. mengkoordinasikan pengelolaan retribusi hasil penjualan benih ikan
- f. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan di UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan;
- g. mengkoordinasikan pemeliharaan UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan;
- h. mengatur penggunaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan di UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan;
- i. menyusun bahan dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka pemberian pelayanan pada UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan;
- j. membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya dalam kegiatan UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan ;
- k. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di Lingkungan UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan.
- s. menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan

kepada Kepala Dinas;

- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 37

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 38

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris/aset kantor;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

B A B X
UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 39

- (1) UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak merupakan Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Eselonering

Pasal 41

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB XI
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak

Paragraf 1

Tugas

Pasal 42

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang Pembibitan dan Pakan Ternak.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 42, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kegiatan teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak

Paragraf 1

Tugas

Pasal 44

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Pembibitan dan Pakan

Ternak.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 45

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 sebagai berikut :

- a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- d. menyusun rencana dan usulan program pelaksanaan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- e. mengkoordinasikan penyediaan dan pengembangan bibit ternak ruminansia (sapi);
- f. mengkoordinasikan penyediaan dan pengembangan bibit dan pakan ternak berkualitas bagi masyarakat;
- g. mengkoordinasikan penyediaan dan pengembangan inovasi bioteknologi terkait ternak;
- h. mengkoordinasikan peningkatan Sumber Daya Petugas dan Peternak;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan pusat pengembangan, penggemukan dan pembibitan ternak sapi, kerbau, kambing/domba untuk memperbaiki mutu genetik, peningkatan produktifitas ternak baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan pusat pengembangan pakan konsentrat dan pakan hijauan berkualitas dan standar;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pusat pelatihan dan pembelajaran serta penyuluhan ternak ruminansia unggul dan hijauan makanan ternak;

- l. mengoordinasikan pelaksanaan pusat pengembangan dan penganekaragaman hijauan makanan ternak baik secara kualitas maupun kuantitas;
- m. menyusun bahan dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka pemberian pelayanan pada UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- n. membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya dalam kegiatan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- o. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di Lingkungan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- p. menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 46

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 47

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;

- b. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris/aset kantor;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB XII

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pada UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 48 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagai Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian diselenggarakan oleh Kepala UPTD, dan Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Setiap pegawai di lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 34

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Sub Bagian Tata Usaha, apabila Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup UPTD.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH, 1


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


BENNI WARLIS

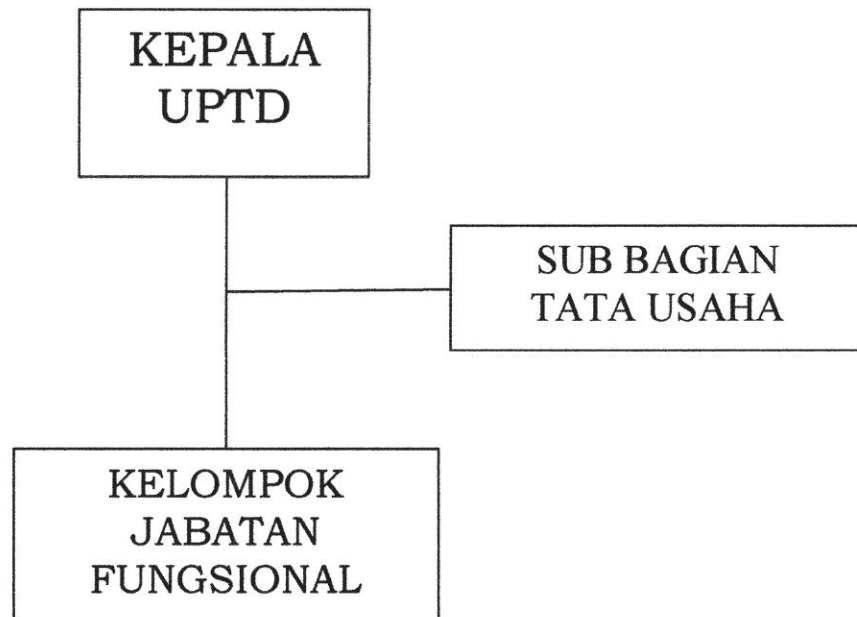
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 45

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : *gs* TAHUN 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH.

UPTD PERBENIHAN DAN PELAYANAN JASA ALSINTAN



WALIKOTA PAYAKUMBUH, *7*

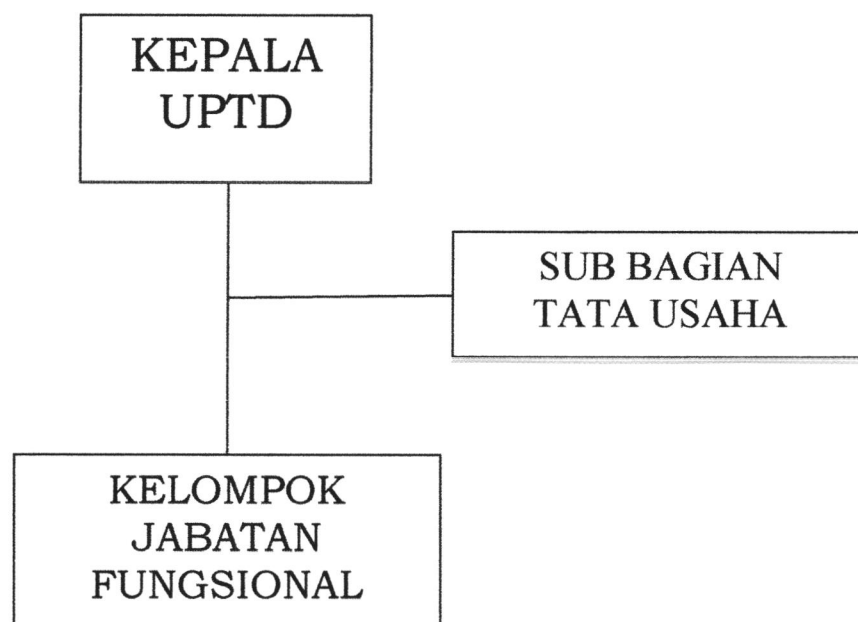
Riza Falepi
RIZA FALEPI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : gr TAHUN 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH.

UPTD PUSKESWAN

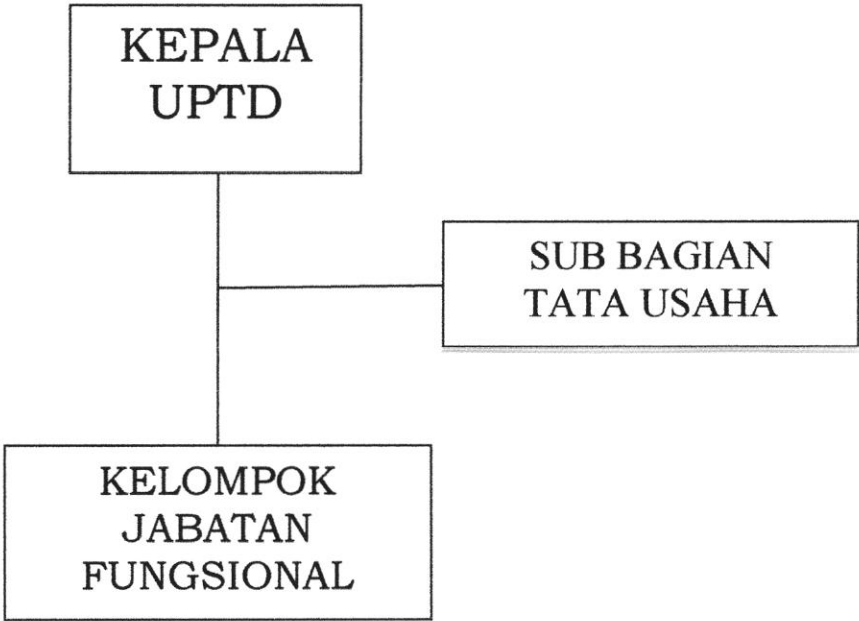


WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 95 TAHUN 2017
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH.

UPTD RPH DAN PASAR TERNAK

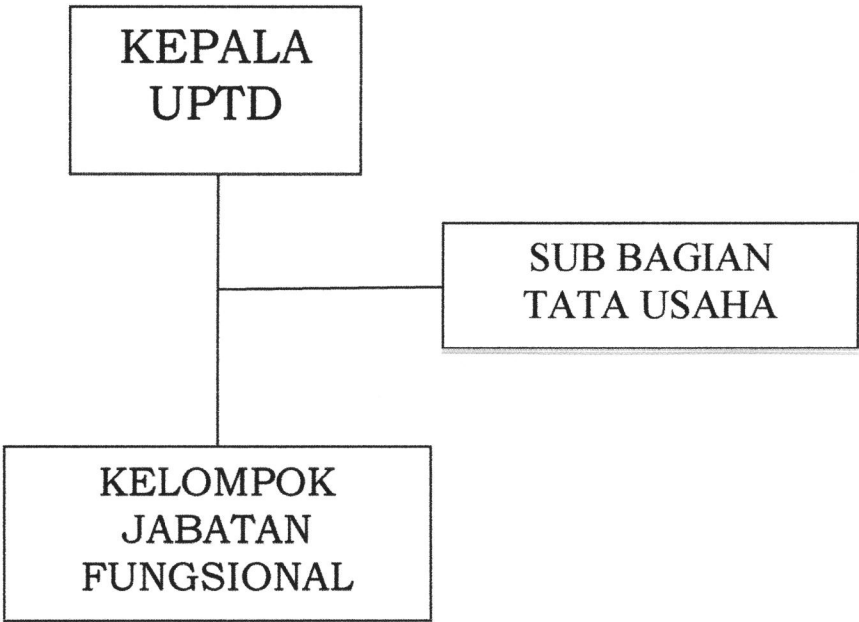


WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 95 TAHUN 2017
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH.

UPTD PERBENIHAN DAN PAKAN IKAN



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

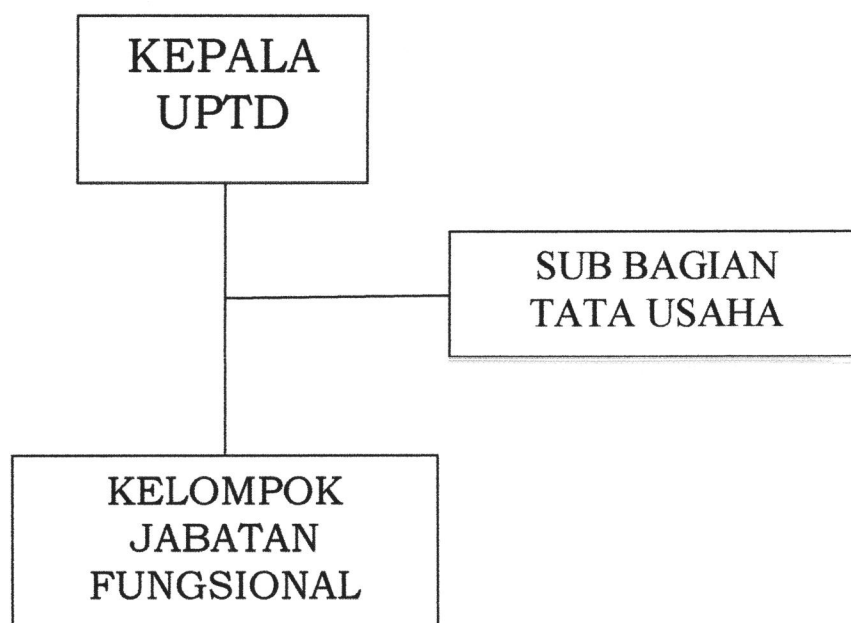

RIZA FALEPI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 95 TAHUN 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH.

UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI